



P U T U S A N
Nomor 67/PID/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN Alias ACO Bin ACHMAD;**
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru RT 02, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal.1 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Als ACO BIN ACHMAD**, pada hari, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir Tahun 2023 dan **pada hari** Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau masih masuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 hingga Tahun 2024 **bertempat di** Mess Kilang PT. NJL (Nunukan Jaya Lestari) Kec. Sei Menggaris Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir Tahun 2023, saat Terdakwa sedang berkomunikasi melalui panggilan video (*Video Call*) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Saksi Korban merupakan istri Terdakwa yang telah menikah secara syariat islam pada tanggal 08 Oktober 2023, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidak menggunakan pakaian dan memperlihatkan bagian tubuh Saksi Korbanyaitu payudara, Terdakwa pun langsung mengambil tangkapan layar (*Screenshoot*) panggilan video yang dimana saat itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengambilan tangkapan layar (*screenshoot*) dari Saksi Korban;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Korban yang berada di rumah tepatnya di Jl. Cik Di Tiro Rt. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang berkomunikasi melalui panggilan video (*Video Call*) dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan sedang bertengkar dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Korban meminta untuk berpisah dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengirimkan foto tanpa menggunakan pakaian kepada Saksi Korban dan mengatakan “ MASI ADA PALE INI FOTO KENANGAN KITA DI HP”, lalu Saksi Korban langsung menjawab “KURANG AJARNYA KENAPA BISA ADA FOTO BEGITU, KAU TAU JUGA AKIBATNYA ITU KALAU KAU SEBARKAN” dan di jawab kembali oleh Terdakwa “ SAYA

Hal.2 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA MAKSUD UNTUK MENYEBARKAN” selanjutnya Saksi Korban mengatakan “ KAU SIMPANLA PALE BAIK-BAIK FOTO ITU, KARENA ADA JUGA UNDANG-UNDANGNYA ITU”, lalu Terdakwa bertanya “MENURUTMU SAYA KIRIM INI FOTO SAYA MENGANCAM KA?” kemudian Saksi Korban menjawab “ITU ANCAMANLA” dan Terdakwa menjawab “ SIAPA JUGA ANCAM KAU”. Setelah itu Saksi Korban langsung mematikan telepon dan semenjak kejadian itu Saksi Korban sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.40 WITA, Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN yang berada di rumah tepatnya di Jl. Cik Di Tiro Rt. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang bermain HP lalu mendapatkan pesan masuk Whatsapp dari nomor Terdakwa yang mengatakan “KASIH TAU IBUMU SURUH TELPON SI IRWAN KALAU TIDAK MALU NANTI IBUMU ITU”, Namun Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak menjawab dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali tetapi Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mengangkatnya. Tidak lama setelah itu Terdakwa kembali mengirimkan Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN pesan dari whatsapp lalu Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN melihat isi pesan tersebut yang berisi foto tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan ibu Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN yang merupakan Saksi Korban tidak menggunakan baju sama sekali. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira pukul 05.00 WITA Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN beribadah sholat subuh lalu menemui Saksi Korban dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan Saksi Korban tidak menggunakan baju dengan berkata “BU, ADA FOTO IBU YANG DIKIRIMKAN SI IRWAN”, lalu Saksi Korban langsung mengambil HP milik Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN dan menghapus foto tangkapan layar (*screenshot*) tersebut. Sehingga Saksi Korban terkejut lalu menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp yang berisi foto tangkapan layar (*screenshot*) Saksi Korban tanpa menggunakan pakaian yang memperlihatkan tubuh dan payudara Saksi Korban, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan tersebut kepada Saksi 2 dan Saksi 3 merupakan teman Saksi Korban. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Korban

Hal.3 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



lalu Saksi 3 menghapus pesan yang masuk dari seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi 3 tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa menuju pulau Nunukan dan sesampainya disana Terdakwa menjual HP yang digunakan oleh Terdakwa menyebarkan foto tangkapan layar (*screenshoot*) yang memperlihatkan Saksi Korban tidak menggunakan pakaian kepada Anak saksi NUR ALIYAH, Saksi 2 dan Saksi 3 dikarenakan tidak memiliki uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Nunukan agar dapat diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Als ACO BIN ACHMAD** pada hari, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir Tahun 2023 dan **pada hari** Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 hingga Tahun 2024 **bertempat di** Mess Kilang PT. NJL (Nunukan Jaya Lestari) Kec. Sei Menggaris Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”** perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir Tahun 2023, saat Terdakwa sedang berkomunikasi melalui panggilan video (*Video Call*) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Saksi Korban merupakan istri Terdakwa yang telah menikah secara syariat islam pada tanggal 08 Oktober 2023, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidak menggunakan pakaian dan memperlihatkan bagian tubuh Saksi Korbanyaitu payudara, Terdakwa pun langsung mengambil tangkapan layar

Hal.4 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Screenshoot) panggilan video yang dimana saat itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengambilan tangkapan layar (screenshot) dari Saksi Korban;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sedang bertengkar dengan Terdakwa melalui panggilan Video (Video Call) pada aplikasi Whatsapp dikarenakan Saksi Korban meminta untuk berpisah dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengirimkan Tangkapan Layar foto Saksi Korban tanpa busana kepada Saksi Korban dan mengatakan "MASI ADA PALE INI FOTO KENANGAN KITA DI HP", lalu Saksi Korban langsung menjawab "KURANG AJARNYA KENAPA BISA ADA FOTO BEGITU, KAU TAU JUGA AKIBATNYA ITU KALAU KAU SEBARKAN" dan di jawab kembali oleh Terdakwa " SAYA TIDAK ADA MAKSUD UNTUK MENYEBARKAN" selanjutnya Saksi Korban mengatakan " KAU SIMPANLA PALE BAIK-BAIK FOTO ITU, KARENA ADA JUGA UNDANG-UNDANGNYA ITU", lalu Terdakwa bertanya "MENURUTMU SAYA KIRIM INI FOTO SAYA MENGANCAM KA?" kemudian Saksi Korban menjawab "ITU ANCAMANLA" dan Terdakwa menjawab " SIAPA JUGA ANCAM KAU". Setelah itu Saksi Korban langsung mematikan telepon dan semenjak kejadian itu Saksi Korban sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita, Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN yang berada di rumah tepatnya di Jl. Cik Di Tiro Rt. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang bermain HP lalu mendapatkan pesan masuk Whatsapp dari nomor Terdakwa yang mengatakan "KASIH TAU IBUMU SURUH TELPON SI IRWAN KALAU TIDAK MALU NANTI IBUMU ITU", Namun Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak menjawab dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali tetapi Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mengangkatnya. Tidak lama setelah itu Terdakwa kembali mengirimkan Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN pesan dari whatsapp lalu Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN melihat isi pesan tersebut yang berisi foto tangkapan layar (screenshot) yang memperlihatkan ibu Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN yang merupakan Saksi Korban tidak menggunakan pakaian. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira pukul 05.00 WITA Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN beribadah sholat subuh lalu menemui Saksi Korban dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto tangkapan layar (screenshot) yang memperlihatkan Saksi Korban tidak menggunakan pakaian dengan berkata "BU, ADA FOTO IBU YANG DIKIRIMKAN SI IRWAN", lalu Saksi Korban langsung mengambil HP milik Anak

Hal.5 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI ANAK KORBAN dan menghapus foto tangkapan layar (*screenshot*) tersebut. Sehingga Saksi Korban terkejut lalu menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Saksi 2 yang berada di rumah dan juga Saksi 3 yang berada di rumah mendapatkan pesan masuk dari aplikasi whatsapp dari nomor baru dan tidak diketahui siapa pemiliknya yang berisi tangkapan layar (*screenshot*) foto tanpa busana seorang perempuan yang dikenali dan merupakan teman dari Saksi 2 dan Saksi 3, sesaat setelah menerima pesan tersebut Saksi 2 mencari tau siapa pemilik nomor hape pada aplikasi whatsapp tersebut lalu terkejut saat diketahui pemilik nomor hape tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Korban. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi 3 langsung menghapus pesan dari Terdakwa tersebut. Setelah mengetahui Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan Saksi Korban tanpa pakaian kepada Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi Korban merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil gambar atau tangkapan layar Saksi Korban tanpa pakaian tanpa persetujuan atau kehendak dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban merasa kecewa dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf “a” dan “b” UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Als ACO BIN ACHMAD** pada hari, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir Tahun 2023 dan **pada hari Sabtu** tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 hingga Tahun 2024 **bertempat di** Mess Kilang PT. NJL (Nunukan Jaya Lestari) Kec. Sei Menggaris Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat**

Hal.6 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir Tahun 2023, saat Terdakwa sedang berkomunikasi melalui panggilan video (*Video Call*) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Saksi Korban merupakan istri Terdakwa yang telah menikah secara syariat islam pada tanggal 08 Oktober 2023, ketika itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidak menggunakan pakaian dan memperlihatkan bagian tubuh Saksi Korbanyaitu payudara, Terdakwa pun langsung mengambil tangkapan layar (*Screenshoot*) panggilan video yang dimana saat itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengambilan tangkapan layar (*screenshoot*) dari Saksi Korban;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sedang bertengkar dengan Terdakwa melalui panggilan Video (*Video Call*) pada aplikasi Whatsapp dikarenakan Saksi Korban meminta untuk berpisah dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengirimkan Tangkapan Layar foto Saksi Korban tanpa busana kepada Saksi Korban dan mengatakan "MASI ADA PALE INI FOTO KENANGAN KITA DI HP", lalu Saksi Korban langsung menjawab "KURANG AJARNYA KENAPA BISA ADA FOTO BEGITU, KAU TAU JUGA AKIBATNYA ITU KALAU KAU SEBARKAN" dan di jawab kembali oleh Terdakwa " SAYA TIDAK ADA MAKSUD UNTUK MENYEBARKAN" selanjutnya Saksi Korban mengatakan " KAU SIMPANLA PALE BAIK-BAIK FOTO ITU, KARENA ADA JUGA UNDANG-UNDANGNYA ITU", lalu Terdakwa bertanya "MENURUTMU SAYA KIRIM INI FOTO SAYA MENGANCAM KA?" kemudian Saksi Korban menjawab "ITU ANCAMANLA" dan Terdakwa menjawab " SIAPA JUGA ANCAM KAU". Setelah itu Saksi Korban langsung mematikan telepon dan semenjak kejadian itu Saksi Korban sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wita, Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN yang berada di rumah tepatnya di Jl. Cik Di Tiro Rt. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang bermain HP lalu mendapatkan pesan masuk Whatsapp dari nomor Terdakwa yang mengatakan "KASIH TAU IBUMU SURUH TELPON SI IRWAN KALAU TIDAK MALU NANTI IBUMU ITU", Namun Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak menjawab dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali tetapi Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mengangkatnya. Tidak lama setelah itu Terdakwa kembali

Hal.7 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



mengirimkan Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN pesan dari whatsapp lalu Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN melihat isi pesan tersebut yang berisi foto tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan ibu Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN yang merupakan Saksi Korban tidak menggunakan pakaian. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira pukul 05.00 WITA Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN beribadah sholat subuh lalu menemui Saksi Korban dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan Saksi Korban tidak menggunakan pakaian dengan berkata "BU, ADA FOTO IBU YANG DIKIRIMKAN SI IRWAN", lalu Saksi Korban langsung mengambil HP milik Anak saksi SAKSI ANAK KORBAN dan menghapus foto tangkapan layar (*screenshot*) tersebut. Sehingga Saksi Korban terkejut lalu menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Saksi 2 yang berada di rumah dan juga Saksi 3 yang berada di rumah mendapatkan pesan masuk dari aplikasi whatsapp dari nomor baru dan tidak diketahui siapa pemiliknya yang berisi tangkapan layar (*screenshot*) foto tanpa busana seorang perempuan yang dikenali dan merupakan teman dari Saksi 2 dan Saksi 3, sesaat setelah menerima pesan tersebut Saksi 2 mencari tau siapa pemilik nomor hape pada aplikasi whatsapp tersebut lalu terkejut saat diketahui pemilik nomor hape tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Korban. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi 3 langsung menghapus pesan dari Terdakwa tersebut. Setelah mengetahui Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan Saksi Korban tanpa pakaian kepada Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi Korban merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil gambar atau tangkapan layar Saksi Korban tanpa pakaian tanpa persetujuan atau kehendak dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban merasa kecewa dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hal.8 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 67/PID/2024/PT TJS tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 67/PID/2024/PT TJS, tanggal 19 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara nomor 67/PID/2024/PT TJS tanggal 19 Desember 2024 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 21 November 2024 dalam perkara tersebut diatas:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Als ACO Bin ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRWAN Als ACO Bin ACHMAD** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal.9 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan tangkapan layer / Screenshoot yang menunjukkan keterlanjangan seorang perempuan;
- 1 (satu) buah simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Vivo berwarna hitam.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 21 November 2024, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias ACO Bin ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan seksual berbasis elektronik**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan tangkapan layer / Screenshoot yang menunjukkan keterlanjangan seorang Perempuan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah simcard;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 301/Akta.Pid.Sus/2024/PN Nnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28

Hal.10 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas permohonan banding masing-masing nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 6 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas permohonan banding nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 6 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan kepada Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang lebih memilih membuktikan Pasal 14 Ayat (1) huruf "a" dan "b" UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami. Adapun alasan kami yang tidak sependapat dengan putusan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang telah memeriksa perkara *a quo* dan dengan sungguh-sungguh menyusun Putusan tersebut. Bahwa kami juga mengapresiasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang mana hukuman tersebut menurut kami sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa di dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih pasal yang dbuktikan yang tertuang pada halaman 16, menyebutkan sebagai berikut :

Hal.11 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sama-sama sebagai ketentuan tindak pidana khusus sehingga memiliki sifat *lex specialist*;
 - Bahwa terhadap suatu tindak pidana yang diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, jika demikian halnya, yang digunakan adalah *lex specialis systematis* sebagai *derivat* atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*;
 - Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan dan setelah memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan tangkapan layar pada saat Saksi Korbantidak menggunakan busana mengandung muatan seksual, untuk itu dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat lebih sistematis, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- c. Bahwa berdasarkan alasan yang diutarakan Majelis Hakim tersebut di atas, kami sependapat dengan pernyataan poin 1 dan poin 2, yang mana dalam menentukan pasal yang dbuktikan hendaknya menerapkan asas *lex specialis systematis*. Menurut Remmelink *lex specialis systematis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*, di Belanda, asas ini dikenal dengan istilah *specialitas yuridikal* atau *specialitas sistematika*, di samping *logische specialiteit*. Ada pun kriteria dari spesialisitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan, spesialisitas logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum;
- d. Bahwa antara Pasal 14 Ayat (1) huruf “a” dan “b” UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki bunyi unsur yang berbeda sehingga dengan adanya perbedaan unsur tersebut akan terlihat sifat ke khususan dari masing-masing pasal tersebut :

Pasal dan UU	Bunyi Pasal
--------------	-------------

Hal. 12 dari Hal. 17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Pasal 14 Ayat (1) huruf “a” dan “b” UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual
Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum

Bahwa berdasarkan uraian unsur pasal tersebut di atas dapat kita dapat melihat adanya persamaan dalam frasa “mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik” namun terdapat perbedaan motivasi dalam mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, yakni UU TPKS bertujuan terhadap keinginan seksual, sementara UU ITE dengan maksud untuk diketahui umum. Adanya perbedaan motivasi atau tujuan tersebut yang kemudian menunjukkan adanya objek dari definisi umum yang diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus, sehingga menentukan pasal mana di antara keduanya yang lebih dapat dibuktikan;

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mengaitkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka diketahui jika secara khusus Terdakwa mentransmisikan foto bermuatan konten pornografi dalam hal ini tangkapan layar (*screenshot*) foto telanjang dari Saksi Korban, kepada Saksi Korbansendiri, kepada Saksi 2, Saksi 3 dan Sdr. Bidan IMA, Sdr. UMI ADIT, Sdr. TANTE WASI, Sdr. MELDA, Sdr. ALDI, Sdr. DESI, Sdr. NOVANI, Sdr. KA MERI, Sdr. BA BINA, dilatarbelakangi adanya perasaan sakit hati dari Terdakwa kepada Saksi Korbankarena Saksi Korbanhendak menceraikan

Hal.13 dari Hal.17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Terdakwa, sehingga Terdakwa mengirimkan gambar bermuatan pornografi tersebut kepada beberapa orang sebagai wujud dari tujuan Terdakwa yakni agar orang-orang yang menerimanya foto bermuatan pornografi tersebut menjadi tahu dan otomatis akan membuat Saksi Korban merasakan malu. Fakta tersebut tertuang jelas pada keterangan Saksi Korban (keterangan poin 11, 12, dan 13 Hal. 11 pada Putusan) dan juga keterangan Terdakwa (keterangan poin 5, Hal. 13 Putusan);

- f. Bahwa dengan adanya fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa mentransmisikan foto atau gambar tangkapan layar yang memuat foto tanpa busana dari Saksi Korban ditujukan **bukan karena ditujukan dorongan atau keinginan seksual**, karena tidak ada fakta hukum satupun yang terungkap di Persidangan yang menyatakan demikian. Sebaliknya dengan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa mentransmisikan foto atau gambar tangkapan layar yang memuat foto tanpa busana dari Saksi Korban ditujukan untuk diketahui umum, sehingga menurut hemat kami jika mengacu asas *lex specialis systematis* maka terhadap perkara *in casu* lebih tepat diterapkan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 November 2024, Nomor: 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als ACO Bin ACHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 14 dari Hal. 17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap IRWAN Als ACO Bin ACHMAD berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan tangkapan layer / Screenshoot yang menunjukkan keterlanjangan seorang perempuan;
 - 1 (satu) buah simcard;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Vivo berwarna hitam.Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Bundel A berkas perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemberkasan perkara aquo di Kepolisian telah memenuhi ketentuan sebagai mana yang dtentukan oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bentuk dan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusun sesuai dengan ketentuan dan KUHAP;

Menimbang, bahwa telah diteliti Berita Acara persidangan perkara a quo sebagai mana tertera utuh di Bundel A , Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti secara seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 21 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa secara khusus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati isi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Hal. 15 dari Hal. 17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi terutama pasal 29 Jo pasal 4 Ayat(1) dari Undang-Undang tersebut, demikian juga Undang-Undang Tentang tindak Pidana Kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 terutama pasal 14 Ayat (1) huruf "a" dan "b" , serta Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam mempertimbangkan perkara a quo, yaitu sebagai mana termuat didalam halaman 15 sampai dengan halaman 23 pada putusan perkara a quo yaitu putusan Perkara Pidana Nomor 3011/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sebagai mana tersebut diatas dikuatkan putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati secara seksama isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan dari Pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi isi dari Memori Banding tersebut tidak beralasan Hukum oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahan dalam perkara *aquo* dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat Pengadilan Tinggi sebagai mana yang tertera didalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 14 ayat (1) huruf "a" dan "b" Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 3011/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 21 November 2024;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari Hal. 17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, oleh: **Jeferson Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing: **Demon Sembiring, S.H., M.H.**, dan **Sarah Louis, S.H., M.Hum.**, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hariadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS;

DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.

JEFERSON TSAKSI 2 GAN, S.H., M.H.

SARAH LOUIS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI.

HARIADI, S.H.

Hal. 17 dari Hal. 17 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT TJS